

ABSTRAK

Fera Apriani, “Ketentuan Nafkah Bagi Istri Menurut Imam Khatib al-Syirbini dan Syekh Zainuddin al-Malibari serta Relevansinya dengan Hukum Positif di Indonesia”.

Nafkah istri merupakan kewajiban suami dalam hukum islam yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Penelitian ini berangkat dari dua pendapat ulama besar Mazhab Syafi’i yaitu Imam Khatib al-Syirbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* dan Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu’in*. Kedua ulama ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah melekat sejak akad nikah dan sudah tamkin yang harus dilakukan secara *ma’ruf* sesuai kemampuan suami serta kondisi istri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana ketentuan nafkah istri menurut Imam Khatib al-Syirbini dan Syekh Zainuddin al-Malibari serta mengidentifikasi relevansinya dengan Peundang-Undangan di Indonesia.

Kerangka teori penelitian ini menggunakan teori *‘urf* (adat kebiasaan) sebagai salah satu sumber penetapan hukum dalam muamalah. Teori *‘urf* digunakan untuk memahami fleksibilitas ketentuan nafkah istri dalam fikih klasik. teori *‘urf* ini menjadi dasar analitis untuk mengkaji relevansi dan aktualisasi ketentuan nafkah istri dalam perundang-undangan Indonesia dan praktik hukum keluarga Islam kontemporer.

Metode penelitian ini yakni deskriptif Analisis komparatif, yaitu melalui analisa dan studi kepustakaan. Sumber data penelitian ini yaitu primer, sekunder, serta tersier yang didapat dari berbagai jurnal, lalu buku, serta sumber lain yang relevan dengan topik bahasan. Setelah penulis mengumpulkan data dan informasi umum, maka ditarik kesimpulan dari data yang tersedia.

Hasil penelitian diketahui: (1) Imam Khatib al-Syirbini menetapkan tujuh komponen nafkah yaitu makanan pokok, lauk pauk, pakaian, alat bersuci, perlengkapan rumah tangga, tempat tinggal, dan pelayan untuk istri. (2) Syekh Zainuddin al-Malibari menetapkan lima komponen nafkah yaitu makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, peralatan rumah, dan alat kebersihan. Keduanya sepakat bahwa nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri berdasarkan prinsip *ma’ruf*. (3) Relevansi pendapat kedua ulama terhadap Perundang-undangan di Indonesia dapat dipahami melalui pendekatan teori *‘urf*, pendekatan ini memungkinkan hukum nafkah istri tetap berpijak pada nilai-nilai normatif syariat sekaligus responsif terhadap perubahan sosial, sehingga mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga muslim di Indonesia.